

PEDOMAN – BENTURAN KEPENTINGAN

2026

Kpt 10 Tahun 2026, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNG MAS NOMOR 10 TAHUN 2026 TENTANG PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNG MAS

ABSTRAK :

- dalam rangka menciptakan tata kelola pemerintahan yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme serta bebas dari benturan kepentingan, dipandang perlu membentuk Tim Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 28 Tahun 1999, UU No. 31 Tahun 1999, UU No. 20 Tahun 2023, UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah dirubah dengan UU No. 7 Tahun 2023, PP No. 42 Tahun 2004, PP No. 60 Tahun 2008, PP No. 94 Tahun 2021, Permen Pan RB No. 90 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Permen Pan RB No.5 Tahun 2024, Peraturan Bersama KPU, Bawaslu dan DKPP No. 13 Tahun 2010, PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana diubah terakhir dengan 12 Tahun 2023, PKPU No. 14 Tahun 2020, PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah dirubah dengan PKPU No. 21 Tahun 2023.

- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas ini diatur: Menetapkan susunan keanggotaan Tim Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas yang tercantum pada Lampiran I, Uraian tugas dan tanggung jawab Tim Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas yang tercantum pada Lampiran II.

CATATAN :

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 05 Januari 2026.

- Lamp.: 2 hlm.